



## **BUPATI KAPUAS HULU**

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu  
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu  
3. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu  
4. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu  
5. Koordinator Pendidikan Se-Kabupaten Kapuas Hulu  
di –

Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 800/2524/BKS/D2KP-B

TENTANG

#### **PENGUATAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM TATA KELOLA INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta dalam rangka antisipasi pembukaan sektor non esensial secara bertahap, perlu dilakukan penyesuaian tata kelola instansi pemerintah yang mengedepankan protokol kesehatan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pemerintahan secara optimal diminta kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:

#### **1. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai**

Penyesuaian sistem kerja dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja pegawai ASN. Dalam hal penyesuaian sistem kerja yang dimaksud, dapat dilaksanakan

melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja, yaitu pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*). Pimpinan Perangkat Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran serta target kinerja pegawai demi memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan baru melalui media publikasi.;
- d. membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
- e. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring tetap sesuai standar yang telah ditetapkan.

Penyesuaian sistem kerja diharapkan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan negara serta pelayanan kepada masyarakat dan setiap pegawai yang berdinasi di kantor (*work from office/WFO*) untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tetap menjaga produktivitas serta target kinerja.

## **2. Penguatan Protokol Kesehatan di Lingkungan Instansi Pemerintah**

Selain menerapkan protokol kesehatan (5M dan 3T) yang telah dinyatakan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2021, kepada seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Pemerintah agar:

- a. menggunakan platform PeduliLindungi untuk melakukan pemeriksaan (skrining) terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk ke lingkungan instansinya;
- b. menerapkan *scan digital code* (QR code) yang terintegrasi dengan platform PeduliLindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor. Adapun QR code tersebut diperoleh sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
- c. melakukan penguatan peran tim penanganan Covid-19 sebagai pusat krisis (*crisis center*) di lingkungan instansi masing-masing.

### **3. Perjalanan Dinas**

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja dan/atau target kinerja, pegawai dapat melakukan perjalanan dinas selama masa PPKM, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas;
- b. memperhatikan kebijakan perjalanan orang pada masa PPKM dengan menyesuaikan pada kriteria level PPKM di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan dinas;
- c. memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja;
- d. mematuhi protokol perjalanan orang yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan/atau Kementerian Perhubungan; dan
- e. menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

### **4. Kegiatan Tatap Muka**

Dalam menjalankan kegiatan tatap muka pada masa pandemi Covid-19 dihimbau agar:

- a. seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik di lingkungan kantor maupun di luar kantor agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau pertemuan tatap muka langsung lainnya, agar memperhatikan:
  - 1) jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*);
  - 2) pelaksanaan pemeriksaan (skrining) yang tersinkronisasi melalui platform PeduliLindungi; dan
  - 3) penerapan protokol kesehatan secara ketat.

### **5. Upaya pencegahan**

Upaya pencegahan penyebaran Covid-19, diminta kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupten Kapuas Hulu agar:

- a. selalu menggunakan masker ketika berada atau melakukan kegiatan diluar rumah tanpa terkecuali;
- b. mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir;
- c. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);

- d. menjauhi kerumunan;
- e. membatasi mobilitas;
- f. menyampaikan informasi yang positif dan benar kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran COVID-19;
- g. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- h. *testing, tracing, dan treatment* (3T);
- i. dalam menerapkan hal tersebut, pegawai ASN agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

## 6. Penutup

Perlu disampaikan kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat menjadi pelopor dan teladan dalam penerapan tatanan normal baru dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan namun tetap optimal, aman, serta produktif dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI KAPUAS HULU,



*Fransiskus Diaan*  
FRANSISKUS DIAAN, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.